



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan adalah penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya masih dalam satu wilayah kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur tarif angkutan orang di wilayah Kabupaten Lebak pada moda transportasi umum perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Orang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
4. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
5. Tarif Dasar adalah besarnya tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang per kilometer.
6. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN	

dilengkapi dengan tempat duduk paling banyak 9 (sembilan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

7. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Lebak.
8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Perkotaan.

BAB II

TARIF

Pasal 2

Tarif dikenakan kepada setiap penumpang Kendaraan Umum dan Kendaraan Penumpang di wilayah Daerah.

Pasal 3

Besarnya Tarif yang dikenakan ditentukan berdasarkan Tarif Dasar dan jarak tempuh.

Pasal 4

- (1) Tarif Dasar Angkutan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 296,- (dua ratus sembilan puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer jarak tempuh.
- (2) Tarif Dasar Angkutan Pedesaan ditetapkan sebesar Rp. 296,- (dua ratus sembilan puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer jarak tempuh.
- (3) Tarif untuk pelajar yang menggunakan Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per pelajar.
- (4) Tarif untuk pelajar yang menggunakan Angkutan Pedesaan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku per penumpang.
- (5) Rincian Tarif angkutan umum non Bus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN	

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan Kendaraan Umum dan Kendaraan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan.
- (2) Premi iuran dan jaminan tambahan yang diterima dari penumpang disetorkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) oleh pelaku usaha angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG

NO	KODE	LINTASAN TRAYEK	JARAK	TARIF
	TRAYEK		KM	(Rp.)
		<u>ANGKUTAN KOTA</u>		
1	O1	TERM.KD.AGUNG - KOTA VIA JL AHMAD YANI	10	2.900
2	O2	TERMINAL CURUG - KOTA – TERMINAL CURUG+	10	2.900
3	O3	TERM.KD.AGUNG - KOTA VIA BY PASS	10	2.900
4	O4	TERM.CURUG - KOTA VIA JL SILIWANGI	10	2.900
5	O5	CIBADAK - KOTA VIA JL AMPERA	10	2.900
6	O6	CIAWI - KOTA VIA JL OTO ISKANDARDINATA	10	2.900
7	O7	TERM.AWEH - KOTA VIA JL M. YUSUF	10	2.900
8	O8	TERM.CURUG – AWEH VIA CIBUNGUR	10	2.900
9	O9	TERM.AWEH - KD.AGUNG VIA JL MLN.HASANUDIN	10	2.900
10	10	CITERAS - KOTA VIA JL AMPERA	10	2.900
11	11	KOLELET - KOTA VIA JL OTO ISKANDARDINATA AMPERA	10	2.900
		<u>ANGKUTAN PEDESAAN</u>		
1	A-01	TERM.KD.AGUNG – SAMPAY	12	3.400
2	A-02	TERM.KD.AGUNG – OTENG	15	4.200
3	A-03	TERM.KD.AGUNG – KONCANG	18	5.000
4	A-04	TERM.KD.AGUNG – CILELES	33	9.200
5	A-05	TERM.KD.AGUNG - SAJIR VIA SAMPAY – KOPI	35	9.650
6	A-06	TERM.KD.AGUNG – GUNUNGKENCANA	59	16.300
7	A-07	TERM.KD.AGUNG - MALINGPING	87	24.200
8	A-08	TERM.KD.AGUNG – CIRINTEN	45	12.500
9	A-09	TERM.KD.AGUNG – CIJAKU	95	26.000
10	A-10	TERM.KD.AGUNG - CIKOTOK	135	37.150
11	A-11	TERM.KD.AGUNG – BOJONGMANIK	28	7.700
12	A-12	TERM.KD.AGUNG – TAPEN	18	4.900
13	AA-01	TERM.KD.AGUNG – PANDEGLANG	20	5.500
14	F-01	TERM.AWEH – BOJONGMANIK	33	9.150

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN	

15	F-02	TERM.AWEH – SUDAMANIK	21	5.800
16	F-03	TERM.AWEH – LEUWIDAMAR	23	5.800
17	F-04	TERM.AWEH - BANTAR JAYA	20	5.500
18	F-05	TERM.AWEH – CISIMEUT	40	11.100
19	F-07	TERM.AWEH – TAPEN	8	2.200
20	F-08	TERM.AWEH – CIBOLEGER	40	11.100
21	B-01	TERM.CURUG – MUHARA	51	14.100
22	B-02	TERM.CURUG – MUNCANG	44	12.150
23	B-03	TERM.CURUG – CIPANAS	30	8.300
24	B-04	TERM.CURUG – SAJIRA	23	6.400
25	B-05	TERM.CURUG – PANYANDUNGAN	12	3.400
26	B-06	TERM.CURUG - MAJA VIA KANDANG SAPI	22	6.100
27	B-07	TERM.CURUG – SABAGI	9	2.500
28	B-08	TERM.CURUG – CITOREK	60	16.500
29	B-09	TERM.CURUG – CIPARASI	50	13.800
30	B-10	TERM.CURUG – SOBANG	60	16.500
31	E-01	GAJRUG – MUHARA	20	5.500
32	E-02	GAJRUG – CIGEBROK	8	2.200
33	E-03	GAJRUG – MUNCANG	12	3.400
34	C-01	TERM.MALINGPING – BAYAH	35	9.700
35	C-03	TERM.MALINGPING – CIHARA	27	7.500
36	C-04	TERM.MALINGPING – CIJAKU	15	4.200
37	C-05	TERM.MALINGPING – JALUPANG	32	8.800
38	C-06	TERM.MALINGPING – BINUANGEUN	19	5.300
39	D-01	BAYAH – CIKOTOK	17	4.700
40	D-03	BAYAH – CIBARENO	25	6.900
41	D-04	BAYAH – SAWARNA	30	8.300
42	G-01	CIKOTOK – CITOREK	23	6.400
43	G-02	CIKOTOK – CISUNGSANG	20	5.500
44	G-03	CIKOTOK - CIBARENO	18	4.950

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN	